

1. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; -
2. Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses ----- likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama ----- perkumpulan;-----
3. Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan ----- pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk----- likuidator;-----
4. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena ----- pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ke pailitan;-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, --- pemberhentian sementara, pemberhentian,----- wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, - serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator; -----
6. Likuidator atau curator yang di tunjuk untuk --- melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib----- mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses --- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib----- mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar--- harian Bahasa Indonesia; -----
8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ---